



SALINAN

**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DAN
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu membentuk Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2011, kenyataan masih ada materi yang belum terakomodir di dalam proses pemberian sertifikasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG SERTIFIKASI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat TKS adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Pekerja Sosial dan TKS melalui uji kompetensi.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

4. Uji Kompetensi adalah penilaian kualifikasi dalam praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan melalui pemberian sertifikat langsung, pelatihan sertifikasi, pendidikan profesi, dan/atau penilaian langsung.
5. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi adalah lembaga independen yang berwenang memberikan penilaian untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Sertifikat adalah surat keputusan tentang kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
7. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial serta mendapat penugasan dari Lembaga Sertifikasi untuk melakukan penilaian terhadap kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS.
8. Standar kompetensi adalah tingkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, pengalaman praktik/keterampilan, dan nilai dalam praktik pekerjaan sosial.
9. Kualifikasi adalah keahlian dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan suatu profesi.
10. Praktik pekerjaan sosial adalah pelayanan yang diberikan Pekerja Sosial dan/atau TKS dalam rangka menangani masalah sosial yang dihadapi oleh perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.
11. Izin Praktik adalah suatu mandat atau kewenangan yang diberikan oleh Menteri Sosial dalam bentuk keputusan kepada Pekerja Sosial dan TKS yang sudah bersertifikat untuk melaksanakan praktik pekerjaan sosial.

Pasal 2

Sertifikasi dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS dalam praktik pekerjaan sosial berdasarkan standar profesi Pekerja Sosial dan TKS sesuai keahlian yang dibutuhkan dalam praktik pekerjaan sosial.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

Sertifikasi bertujuan :

- a. melindungi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas;
- b. meningkatkan tanggung jawab profesi Pekerja Sosial dan TKS;
- c. memberikan pengakuan atas kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam praktik kerja mandiri bagi Pekerja Sosial dan TKS.

BAB II

SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Jenjang

Pasal 4

Sertifikasi dilakukan untuk menentukan jenjang kualifikasi dan kompetensi Pekerja Sosial dan TKS.

Pasal 5

- (1) Jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pekerja sosial terdiri atas :
 - a. asisten pekerja sosial;
 - b. pekerja sosial generalis; dan
 - c. pekerja sosial spesialis.
- (2) Jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk TKS terdiri atas :
 - a. asisten TKS;
 - b. TKS generalis; dan
 - c. TKS spesialis.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 6

Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Sertifikasi dilakukan dengan tata cara :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi;
 - b. mengisi formulir dan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan; dan
 - c. mengikuti tahapan sertifikasi dan dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan secara perseorangan atau kolektif.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi dilakukan dengan uji kompetensi melalui :
 - a. pemberian sertifikat langsung;
 - b. pelatihan sertifikasi;
 - c. pendidikan profesi; atau
 - d. penilaian langsung.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. pengetahuan;
 - b. pengalaman praktik/keterampilan; dan
 - c. nilai dalam praktik pekerjaan sosial.
- (3) Pemberian sertifikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan uji kompetensi melalui portofolio.
- (4) Pelatihan sertifikasi, pendidikan profesi dan penilaian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c , dan huruf d, dilakukan uji kompetensi melalui:
 - a. portofolio;
 - b. ujian tertulis;
 - c. ujian praktik.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan mengikuti sertifikasi asisten pekerja sosial melalui pemberian sertifikat langsung harus memenuhi ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - b. berpendidikan SMK kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial sampai dengan Diploma III/sarjana muda Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Persyaratan mengikuti sertifikasi asisten pekerja sosial melalui pelatihan sertifikasi harus memenuhi ketentuan :
 - a. berpendidikan SMK kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial sampai dengan Diploma III/sarjana muda Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Persyaratan mengikuti sertifikasi asisten pekerja sosial melalui pendidikan profesi harus memenuhi ketentuan berpendidikan SMK pekerjaan sosial/kesejahteraan Sosial.
- (4) Persyaratan mengikuti sertifikasi asisten pekerja sosial melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan berpendidikan SMPS/SMK pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial sampai dengan Diploma III pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilengkapi dengan rekomendasi dari organisasi profesi/organisasi tempat bekerja.

Pasal 10

- (1) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial generalis melalui pemberian sertifikat langsung harus memenuhi ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - b. berpendidikan Diploma IV/strata 1 pekerjaan sosial/ kesejahteraan Sosial; dan
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial generalis melalui pelatihan sertifikasi harus memenuhi ketentuan :
 - a. berpendidikan Diploma IV/strata 1 pekerjaan sosial/ kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun;
- (3) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial generalis melalui pendidikan profesi harus memenuhi ketentuan berpendidikan SMPS/SMK pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial sampai dengan Diploma III pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial.
- (4) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial generalis melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan :
 - a. berpendidikan Diploma IV/strata 1 pekerjaan sosial/ kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi dengan rekomendasi dari organisasi profesi/organisasi tempat bekerja.

Pasal 11

- (1) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial spesialis melalui pemberian sertifikat langsung harus memenuhi ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - b. berpendidikan strata 2/Spesialis I pekerjaan Sosial/kesejahteraan Sosial;
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. sudah mendapat sertifikat pekerja sosial generalis.
- (2) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial spesialis melalui pelatihan sertifikasi harus memenuhi ketentuan :
 - a. berpendidikan Strata 2/Spesialis I pekerjaan Sosial/kesejahteraan Sosial;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun; dan
 - c. sudah mendapat sertifikat pekerja sosial generalis.
- (3) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial spesialis melalui pendidikan profesi harus memenuhi ketentuan :
 - a. berpendidikan Diploma IV/Strata 1 pekerjaan Sosial/kesejahteraan Sosial; dan
 - b. sudah mendapat sertifikat pekerja sosial generalis.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Persyaratan mengikuti sertifikasi pekerja sosial spesialis melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan :
 - a. berpendidikan Strata 2/spesialis 1 pekerjaan Sosial/kesejahteraan Sosial; dan
 - b. sudah mendapat sertifikat pekerja sosial generalis.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi dengan rekomendasi dari organisasi profesi/ organisasi tempat bekerja.

Pasal 12

- (1) Pekerja sosial generalis dan/atau spesialis yang telah mempunyai sertifikat dari lembaga pendidikan dan pelatihan dari Negara lain diakui sertifikasinya oleh Pemerintah melalui pemberian sertifikat langsung.
- (2) Pemberian sertifikat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi/ organisasi tempat bekerja; dan
 - b. telah melakukan pelayanan langsung di Indonesia sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Persyaratan mengikuti sertifikasi asisten TKS melalui pemberian sertifikat langsung harus memenuhi ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - b. berpendidikan SLTA sampai dengan Diploma III non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Persyaratan mengikuti sertifikasi asisten TKS melalui pelatihan sertifikasi harus memenuhi ketentuan :
 - a. berpendidikan SLTA sampai dengan Diploma III non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun.
- (3) Persyaratan mengikuti sertifikasi asisten TKS melalui pendidikan profesi harus memenuhi ketentuan berpendidikan SLTA.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Persyaratan mengikuti sertifikasi asisten TKS melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan berpendidikan SLTA/Diploma III non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi dengan rekomendasi dari organisasi profesi/organisasi tempat bekerja.

Pasal 14

- (1) Persyaratan mengikuti sertifikasi TKS generalis melalui pemberian sertifikat langsung harus memenuhi ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - b. berpendidikan Diploma IV/ strata 1 non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Persyaratan mengikuti sertifikasi TKS generalis melalui pelatihan sertifikasi harus memenuhi ketentuan :
 - a. berpendidikan Diploma IV/strata 1 non pekerjaan sosial /kesejahteraan sosial; dan
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun;
- (3) Persyaratan mengikuti sertifikasi TKS generalis melalui pendidikan profesi harus memenuhi ketentuan berpendidikan SLTA sampai dengan Diploma III non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial.
- (4) Persyaratan mengikuti sertifikasi TKS generalis melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan berpendidikan Diploma IV/ strata 1 non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi dengan rekomendasi dari organisasi profesi/organisasi tempat bekerja.

Pasal 15

- (1) Persyaratan mengikuti sertifikasi TKS spesialis melalui pemberian sertifikat langsung harus memenuhi ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - b. berpendidikan Strata 1/Spesialis 1 non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- c. mempunyai pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. sudah mendapat sertifikat TKS Generalis.
- (2) Persyaratan mengikuti sertifikasi TKS spesialis melalui pelatihan sertifikasi harus memenuhi ketentuan :
- a. berpendidikan Strata 1/Spesialis 1 non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
 - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. sudah mendapat sertifikat TKS Generalis
- (3) Persyaratan mengikuti sertifikasi TKS spesialis melalui pendidikan profesi harus memenuhi ketentuan:
- a. berpendidikan Strata 1/Diploma IV non pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial;
 - b. sudah mendapat sertifikat TKS Generalis.
- (4) Persyaratan mengikuti sertifikasi TKS spesialis melalui penilaian langsung harus memenuhi ketentuan :
- a. berpendidikan Strata 2/Spesialis 1 non pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial; dan
 - b. telah memiliki sertifikat TKS generalis.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi dengan rekomendasi dari organisasi profesi/organisasi tempat bekerja.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Untuk dapat memperoleh sertifikat sebagai asisten pekerja sosial dan asisten tenaga kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui pemberian sertifikat langsung dilakukan dengan uji kompetensi terhadap penilaian portofolio yang meliputi :
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan non formal;
 - c. pelatihan vokasi;
 - d. pengalaman praktik pekerjaan sosial;
 - e. penghargaan yang relevan dengan praktik pekerjaan sosial; dan
 - f. pengalaman kerja dalam lembaga kesejahteraan sosial.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Untuk dapat memperoleh sertifikat sebagai pekerja sosial generalis dan/atau spesialis dan tenaga kesejahteraan sosial generalis dan tenaga kesejahteraan sosial spesialis yang dilaksanakan melalui pemberian sertifikat langsung setelah memenuhi persyaratan dilakukan uji kompetensi terhadap penilaian portofolio yang meliputi :
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan profesi;
 - c. pendidikan non formal;
 - d. pelatihan profesi/vokasi;
 - e. pengalaman praktik pekerjaan sosial;
 - f. karya pengembangan profesi;
 - g. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
 - h. penghargaan yang relevan dengan praktik pekerjaan sosial;
 - i. pengalaman kerja dalam lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - j. pengalaman dalam organisasi profesi.

Pasal 17

Pekerja Sosial dan TKS yang tidak memenuhi persyaratan pemberian sertifikat langsung dapat mengikuti sertifikasi melalui pelatihan sertifikasi, pendidikan profesi atau penilaian langsung.

Pasal 18

Pekerja Sosial yang mengikuti sertifikasi melalui pendidikan profesi dilaksanakan dengan mengikuti pendidikan formal profesi pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang dilanjutkan dengan uji kompetensi.

Pasal 19

TKS yang mengikuti sertifikasi melalui pendidikan profesi dilaksanakan dengan mengikuti pendidikan formal sesuai dengan profesi yang dimiliki dan dilanjutkan dengan uji kompetensi.

Pasal 20

Pekerja sosial dan TKS yang mengikuti sertifikasi melalui pelatihan sertifikasi dilaksanakan dengan mengikuti pelatihan sertifikasi



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 21

Pekerja sosial dan TKS yang mengikuti sertifikasi melalui penilaian langsung dilaksanakan dengan langsung mengikuti uji kompetensi.

Pasal 22

Ketentuan mengenai kualifikasi dan kompetensi, pendidikan profesi, dan pelatihan sertifikasi diatur lebih lanjut oleh Menteri Sosial.

Bagian Kelima

Pemberian Sertifikat

Pasal 23

- (1) Pekerja Sosial dan TKS yang telah lulus uji kompetensi diusulkan kepada Menteri Sosial oleh Lembaga Sertifikasi untuk mendapatkan penetapan dan pemberian sertifikat.
- (2) Menteri Sosial dalam menetapkan dan memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan Kehormatan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan sertifikasi ulang.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara penilaian, prosedur, dan penetapan hasil penilaian sertifikasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keenam

Dewan Kehormatan Sertifikasi

Pasal 25

- (1) Dewan Kehormatan Sertifikasi dibentuk oleh Menteri Sosial yang beranggotakan para ahli di bidang pekerjaan sosial / kesejahteraan sosial.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial.
- (3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Pasal 26

Dewan Kehormatan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri Sosial dalam :

- a. pengangkatan dan pemberhentian asesor;
- b. pemberian dan pencabutan Sertifikat;
- c. pemberhentian anggota Lembaga Sertifikasi; dan
- d. pengembangan kebijakan Sertifikasi.

Bagian Ketujuh

Izin Praktik

Pasal 27

- (1) Pekerja Sosial dan TKS yang telah bersertifikat dapat melaksanakan praktik setelah memperoleh izin dari Menteri Sosial.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang sertifikat mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Sosial melalui Lembaga Sertifikasi.
- (3) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 28

- (1) Izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah melakukan sertifikasi ulang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Menteri Sosial melalui Lembaga Sertifikasi dengan rekomendasi dari organisasi profesi/organisasi tempat bekerja.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dicabut oleh Menteri Sosial atas usul Lembaga Sertifikasi setelah mendapat rekomendasi dari organisasi profesi/organisasi tempat bekerja.

BAB III

LEMBAGA SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan, Tugas, dan Wewenang

Pasal 29

- (1) Lembaga Sertifikasi berkedudukan di Ibukota Negara.
(2) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan bertanggungjawab kepada Menteri Sosial.

Pasal 30

- (1) Lembaga Sertifikasi melaksanakan penilaian terhadap Pekerja Sosial dan TKS.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat independen.
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan.

Pasal 31

Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas :

- a. menyusun, menetapkan kriteria dan tugas asesor;
- b. melaksanakan seleksi asesor
- c. menugaskan kepada asesor untuk melaksanakan uji kompetensi;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi oleh asesor; dan
- e. mengajukan permohonan izin praktik pekerjaan sosial kepada Menteri Sosial.

Pasal 32

Lembaga Sertifikasi berwenang mengusulkan kepada Menteri Sosial:

- a. pengangkatan dan pemberhentian asesor; dan
- b. hasil penilaian sertifikasi terhadap Pekerja Sosial dan TKS.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Bagian Kedua
Organisasi Lembaga Sertifikasi

Pasal 33

- (1) Organisasi Lembaga Sertifikasi terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 9 (sembilan) orang anggota dan/atau sekurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Lembaga Sertifikasi dibantu oleh :
 - a. asesor; dan
 - b. sekretariat.

Pasal 34

Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia ;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berpendidikan strata II/spesialis I pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial;
- e. diutamakan berpengalaman praktik pekerjaan sosial;
- f. diutamakan berpengalaman kerja dalam lembaga kesejahteraan sosial;
- g. diutamakan berpengalaman dalam organisasi profesi;
- k. diutamakan mempunyai karya pengembangan profesi;
- l. diutamakan mempunyai penghargaan yang relevan dengan praktik pekerjaan sosial; dan
- m. diutamakan berpengalaman kerja dalam lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 35

- (1) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial.
- (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun.
- (3) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa tugas setelah lulus seleksi.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 36

- (1) Seseorang dapat diangkat sebagai anggota Lembaga Sertifikasi setelah lulus seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi dapat diberhentikan sebelum selesai masa tugasnya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas baik karena sakit maupun alasan lain; dan
 - e. terbukti melanggar kode etik profesi pekerjaan sosial.
- (3) Keanggotaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantinya harus memenuhi persyaratan menjadi anggota Lembaga Sertifikasi tanpa proses seleksi.

Pasal 37

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, bertugas melaksanakan penilaian terhadap kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial dan TKS.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan TKS yang bersertifikat.

Pasal 38

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, bertugas membantu pelaksanaan tugas Lembaga Sertifikasi.
- (2) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris, dijabat oleh kepala Unit kerja eselon II yang membidangi sertifikasi.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 39

- (1) Kedudukan sekretariat berada di Unit Kerja Eselon II yang membidangi sertifikasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk di 6 (enam) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.

Pasal 40

Ketentuan mengenai fungsi dan tata kerja Lembaga Sertifikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lembaga Sertifikasi.

Bagian Ketiga

Panitia Seleksi

Pasal 41

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dibentuk oleh Menteri Sosial.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan seleksi calon anggota Lembaga Sertifikasi yang meliputi penjarangan, penilaian dan penetapan hasil seleksi.
- (3) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum terpenuhi, dilakukan seleksi lanjutan.
- (4) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar dan mengikuti seleksi sebelumnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Sertifikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Sosial ini :

- a. keanggotaan Lembaga Sertifikasi yang telah diangkat sebelum Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan kembali menjadi anggota Lembaga Sertifikasi dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial tanpa proses seleksi; dan
- b. keanggotaan Lembaga Sertifikasi dan asesor yang pertama kali diberikan sertifikat langsung oleh Menteri Sosial.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2011, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan ini



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 725